



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **971** TAHUN 2022

TENTANG

NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi setiap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditetapkan standar penilaian dalam bentuk Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 656).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.

- PERTAMA : Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022 meliputi:
- a. Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.
- KEDUA : Materi Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA meliputi:
- a. materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan
 - b. materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
 1. integritas;
 2. kerjasama;
 3. komunikasi;
 4. orientasi pada hasil;
 5. pelayanan publik;
 6. pengembangan diri dan orang lain;
 7. mengelola perubahan; dan
 8. pengambilan keputusan.
 - c. materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
 1. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
 2. kemampuan berhubungan sosial;

3. kepekaan terhadap konflik; dan
 4. empati.
- d. Wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas.
- KETIGA : Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA:
- a. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. Nilai Ambang Batas Kumulatif Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c. Nilai Ambang Batas Wawancara.
- KEEMPAT : Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
- KELIMA : Wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
- KEENAM : Durasi waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.
- KETUJUH : Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit.
- KEDELAPAN : Wawancara bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
- KESEMBILAN : Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
- a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan

- d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
- KESEPULUH** : Pembobotan nilai untuk materi soal Seleksi Kompetensi sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA yaitu:
- untuk materi soal Seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - untuk materi soal Seleksi Kompetensi Manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - untuk materi soal Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - untuk materi soal Wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- KESEBELAS** : Nilai kumulatif paling tinggi untuk Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
- 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
 - 200 (dua ratus) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - 40 (empat puluh) untuk Wawancara.
- KEDUA BELAS** : Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi.
- KETIGA BELAS** : Penetapan Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA BELAS yaitu:
- nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
 - 130 (seratus tiga puluh) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - 24 (dua puluh empat) untuk Wawancara.

KEEMPAT
BELAS

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 24 Oktober 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **971** TAHUN 2022
TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI
KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEGAWAI
PEMERINTAH TAHUN DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KETIGA BELAS

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	248
2	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	225
3	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	203
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	207
5	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	225
6	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	293
7	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	248
8	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	207
9	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	248
10	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	203
11	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	203
12	AHLI PERTAMA - ANALIS PERKEBUNRAYAAN	315
13	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	252
14	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	248
15	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	270
16	AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	325
17	AHLI PERTAMA - ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	248
18	AHLI PERTAMA - AUDITOR MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA	248
19	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	270
20	AHLI PERTAMA - KONSELOR ADIKSI	270
21	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	248
22	AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN	203
23	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	225
24	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	248
25	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	293
26	AHLI PERTAMA - PELATIH OLAHRAGA	248

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
27	AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	325
28	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	293
29	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	203
30	AHLI PERTAMA - PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	252
31	AHLI PERTAMA - PENATA KADASTRAL	270
32	AHLI PERTAMA - PENATA KEHAKIMAN	293
33	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILU	293
34	AHLI PERTAMA - PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA	270
35	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	225
36	AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	180
37	AHLI PERTAMA - PENATA PERTANAHAN	248
38	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	270
39	AHLI PERTAMA - PENELITI	338
40	AHLI PERTAMA - PENERA	203
41	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH	293
42	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	248
43	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	248
44	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	248
45	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	248
46	AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	270
47	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	220
48	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	203
49	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	203
50	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	248
51	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	248
52	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	203
53	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	203
54	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	203
55	AHLI PERTAMA - PENGELOLA KESEHATAN IKAN	203
56	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	293
57	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUksi PERIKANAN TANGKAP	203
58	AHLI PERTAMA - PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	270
59	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	203
60	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	203
61	AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	225
62	AHLI PERTAMA - PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	203
63	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	248
64	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	270
65	AHLI PERTAMA - PENGHULU	180
66	AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	270
67	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	203
68	AHLI PERTAMA - PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	225
69	AHLI PERTAMA - PENTASHIH MUSHAF AL QURAN	180
70	AHLI PERTAMA - PENYELIDIK BUMI	180
71	AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA	180
72	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	270
73	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	225

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
74	AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	203
75	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	203
76	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	270
77	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERIKANAN	203
78	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	325
79	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	248
80	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	293
81	AHLI PERTAMA - PEREKAYASA	338
82	AHLI PERTAMA - PERENCANA	293
83	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	297
84	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN	203
85	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	225
86	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	293
87	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN	203
88	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	180
89	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	180
90	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	225
91	AHLI PERTAMA - STATISTISI	270
92	AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN	225
93	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	225
94	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	225
95	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	225
96	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	225
97	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	180
98	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	293
99	PEMULA - ASISTEN PELATIH OLAHRAGA	203
100	PEMULA - ASISTEN PENATA KADASTRAL	270
101	PEMULA - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	180
102	PEMULA - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	252
103	PEMULA - PARAMEDIK VETERINER	248
104	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	207
105	PEMULA - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	252
106	PEMULA - PENGAMAT GUNUNG API	180
107	PEMULA - PENGAMAT TERA	203
108	PEMULA - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	220
109	PEMULA - PENGAWAS MUTU PAKAN	248
110	PEMULA - PENGAWAS PERIKANAN	203
111	PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	203
112	PEMULA - PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	203
113	PEMULA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	248
114	PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	220
115	PEMULA - PENGUJI MUTU BARANG	203
116	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN	225
117	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	203
118	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	180
119	PEMULA - TEKNISI AKUAKULTUR	203
120	PEMULA - TEKNISI PERKEBUNRAYAAN	293
121	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	203
122	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	248

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
123	TERAMPIL - ARSIPARIS	248
124	TERAMPIL - ASISTEN KONSELOR ADIKSI	270
125	TERAMPIL - ASISTEN PELATIH OLAHRAGA	203
126	TERAMPIL - ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	203
127	TERAMPIL - ASISTEN PENATA KADASTRAL	270
128	TERAMPIL - ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA	270
129	TERAMPIL - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	180
130	TERAMPIL - ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF	297
131	TERAMPIL - ASISTEN PRANATA SIARAN	180
132	TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN	180
133	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	225
134	TERAMPIL - PAMONG BUDAYA	248
135	TERAMPIL - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	252
136	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	248
137	TERAMPIL - PEMADAM KEBAKARAN	207
138	TERAMPIL - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	252
139	TERAMPIL - PENERA	203
140	TERAMPIL - PENGAMAT GUNUNG API	180
141	TERAMPIL - PENGAMAT TERA	203
142	TERAMPIL - PENGAWAS BENIH TANAMAN	248
143	TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK	248
144	TERAMPIL - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	220
145	TERAMPIL - PENGAWAS MUTU PAKAN	248
146	TERAMPIL - PENGAWAS PERIKANAN	203
147	TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	203
148	TERAMPIL - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	203
149	TERAMPIL - PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	203
150	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	248
151	TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	220
152	TERAMPIL - PENGUJI MUTU BARANG	203
153	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	225
154	TERAMPIL - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	203
155	TERAMPIL - PENYULUH PERIKANAN	203
156	TERAMPIL - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	325
157	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	248
158	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	203
159	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	225
160	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	293
161	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	180
162	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	225
163	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	225
164	TERAMPIL - STATISTISI	270
165	TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN	180
166	TERAMPIL - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	203
167	TERAMPIL - TEKNIK PENGAIRAN	203
168	TERAMPIL - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	203
169	TERAMPIL - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	203

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
170	TERAMPIL - TEKNISI AKUAKULTUR	203
171	TERAMPIL - TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN	315
172	TERAMPIL - TEKNISI PERKEBUNRAYAAN	293

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

